

PEDOMAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM

Pasca Dikeluarkannya UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja



▶ **PEDOMAN KEMUDAHAN
BERUSAHA BAGI PELAKU
UMKM**

**Pasca Dikeluarkannya UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja**

Hak Cipta©International Labour Organization 2021
Terbitan pertama 2021

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional mendapatkan hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, kutipan singkat dari publikasi dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat bahwa sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permintaan harus diajukan ke Publikasi ILO (Hak dan Perizinan), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Swiss, atau melalui email: rights@ilo.org.

Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut. Perpustakaan, institusi, dan pengguna lain yang terdaftar di organisasi hak reproduksi dapat membuat salinan sesuai dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan organisasi dengan hak reproduksi di negara Anda.

Pedoman kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM: Pasca dikeluarkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
Jakarta: ILO 2021
vi, 24 p.

ISBN: 978-92-2-035505-3 (web PDF)

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun. atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, kajian, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di: www.ilo.org/publns.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabilalamin, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah SWT., bahwa buku Pedoman Kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dapat diselesaikan melalui tahapan-tahapan sebagaimana mestinya. Buku pedoman ini merupakan tafsir secara sederhana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Salah satu substansi penting dalam undang-undang cipta kerja tersebut yang disusun pemerintah ialah terkait dukungan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Disusunnya Buku Pedoman ini bertujuan memudahkan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bagi para pelaku UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terdapat perubahan-perubahan ketentuan terkait UMKM tertuang dalam BAB V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian. Melalui Omnibus Law, pemerintah mengubah kriteria UMKM yang sebelumnya ditentukan secara rigid berdasarkan total kekayaan bersih dan nilai penjualan tahunan seperti dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selanjutnya, kriteria UMKM paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan mengenai kriteria UMKM pun nantinya tidak lagi diatur dalam UU tetapi dalam aturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah pusat juga memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMK, yaitu dengan berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMK. Pendaftaran UMK dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik. Adapun, NIB nantinya merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Izin Edar, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal. Namun bagi UMKM yang kegiatan usahanya berisiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain wajib memiliki NIB juga wajib memiliki sertifikasi standar atau izin. "Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)," seperti tertulis dalam draf itu.

Penyusunan buku pedoman ini merupakan Kerjasama dengan Score International Labour Organization (ILO) Indonesia, harapannya dapat memberikan kemudahan pemahaman khususnya bagi para pelaku UMKM dan umumnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia. Untuk itu, kami Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Pasundan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuannya baik moril ataupun materil kepada :

1. Rektor Universitas Pasundan
2. SCORE dan Better Work Project, International Labour Organization
3. Tim Penyusun
4. Para Nara sumber / Pengkaji / Panelis
5. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran penyusunan buku ini

Demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Juli 2021

Ketua LPM Unpas

**PEDOMAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM
PASCA DIKELUARKAN UU NO. 11/ 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU.
Januar Rustandie, ILO SCORE Indonesia Project Manager.

Pengarah

Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P.
Mohamad Anis Agung Nugroho, ILO Better Work Indonesia Programme Manager.

Tim Penyusun

Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Aziz, M.Si.
Dr. Dindin Abdurohim BS, S.Sos., M.M., M.Si.
Hj. Irma Rachmawaty, S.H., M.H., Ph.D.
Dr. Eki Baihaki, M.Si.
Sugeng Prayitno, S.H., M.H.
Rendra Permana, S.H., M.H.
Aswin Palls, S.Sos., M.AP.
Nurul Fazriyah, M.Pd.
Wawan Kurniawan, S.H., M.H.

Tim Editing

Mutiara Zahra, S.Pd.
Komang Monday Sari, S.Sos.
Ketty Ratnawulan, S.H.
Rahmat Ramdani Kurniawan, S.E.


Penerbit


LEMLIT PRESS UNIVERSITAS PASUNDAN
2021



► Daftar Isi

Pedoman	1
Pengertian UMKM	3
Kontribusi UMKM dan Peranan UMKM di Indonesia	4
Usaha Mikro	5
Usaha Kecil	6
Usaha Menengah	7
Contoh UMK dan UMKM	8
Definisi UU Cipta Kerja	9
Pengembangan Bisnis Halal	10
Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM	12
Perizinan Usaha	13
Pembiayaan	16
Kemitraan	19
Upah	22






Mengapa Perlu Buku Pedoman?

Terciptanya jejaring Kemitraan bagi Pelaku UMKM

Sebagai sarana informasi bagi pelaku UMKM di Indonesia



Sebagai Panduan Perizinan bagi Pelaku UMKM di Indonesia

Diharapkan dengan adanya Buku Panduan UMKM ini dapat **memberikan informasi-informasi** aktual yang berkaitan dengan UMKM di Indonesia dan juga sebagai **solusi atas segala permasalahan UMKM di Indonesia**. Baik itu permasalahan Perijinan, Pembiayaan, Kemitraan maupun Permasalahan Upah yang semuanya ini adalah permasalahan-permasalahan yang selalu menghantui perkembangan UMKM di Indonesia.




► PENGERTIAN UMKM

UMKM adalah **unit usaha produktif yang berdiri sendiri**, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.



► Kontribusi UMKM dan Peranan UMKM di Indonesia



Menyerap **97%** tenaga kerja di Indonesia




Membuat **99%** Lapangan Pekerjaan



Memberikan domestik bruto Nasional



Pendapatan asli nasional sebesar **8.573.89 Triliun**



Sisi ekspor UMKM masih Kecil

▶ USAHA MIKRO

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

▶ KRITERIA

MODAL USAHA

Sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Hasil Penjualan Tahunan

Hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)



▶ USAHA KECIL

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh satu orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

▶ KRITERIA

MODAL USAHA

Lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Hasil Penjualan Tahunan

Lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)



▶ USAHA MENENGAH

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

▶ KRITERIA

MODAL USAHA

Lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Hasil Penjualan Tahunan

Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)




▶ Contoh UMK dan UMKM




Kuliner




Agrobisnis & Alat pertanian



Konveksi



**Usaha Kerajinan/
oleh-oleh**




Travel



► Definisi UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategi.

► Hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja



- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
- Kemudahan berusaha
- Dukungan riset dan inovasi
- Pengadaan tanah
- Kawasan Ekonomi
- Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional
- Pelaksanaan Administrasi pemerintah
- Pengenaan Sanksi




► Pengembangan Bisnis Halal



UU Cipta Kerja mendorong pengembangan bisnis lokal halal, termasuk mempermudah akses bagi usaha mikro dan kecil (UMK)

Produk Halal Kian Berkembang

Jumlah Sertifikat Halal Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik 2015-2019



► Dukungan Bagi Pelaku UMK

- ▶ Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan
- ▶ Sertifikat halal ditanggung pemerintah
- ▶ Sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

► Upaya Menjamin Kemudahan Bisnis Produk Halal

- ▶ Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal
 - Ormas Islam
 - Perguruan Tinggi Negeri
- ▶ Fatwa halal tetap dikeluarkan oleh MUI
- ▶ Bila MUI tidak menertibkan fatwa halal dalam jangka waktu yang ditetapkan, BPJPH mempercepat penerapan fatwa
- ▶ Mempercepat proses penertiban sertifikat

▶ LINK LPPOM MUI



Prosedur Sertifikasi Halal MUI:

LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (halalmui.org)



Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000:

LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (halalmui.org)




Pendaftaran Sertifikasi Halal Pusat:

CEROL v.3.0 - Home (e-lppommui.org)



Pendaftaran Sertifikasi Halal Provinsi:

LPPOM MUI Provinsi - Layanan Sertifikasi Halal Online MUI (e-lppommui.org)



► Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM

1.

Perizinan Usaha

2.

Pembiayaan

3.

Kemitraan

4.

Upah



► Perizinan Usaha

Perizinan secara elektronik adalah mempermudah perizinan usaha menggunakan Sistem OSS.



Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



▶ LANGKAH MUDAH OSS

1. REGISTRASI USER OSS

Pendaftaran User akses OSS menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP untuk WNI atau Passport untuk WNA

2. REGISTRASI LEGALITAS

Pendaftaran Legalitas Pendirian Badan Hukum/ Usaha Non Perseorangan. Dapat berupa Akta dari Kemenhukam ataupun Surat Keputusan dari Pemerintah

3. PROSES NIB

Melengkapi data yang belum ada pada data Legalitas untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha/ NIB

4. PERIZINAN BERUSAHA

Mendaftarkan Kegiatan Usaha/ project, dan diterbitkan Izin Usaha beserta izin-izin sarana prasarana (lokasi, lingkungan dan bangunan) berdasarkan komitmen

5. PERIZINAN KOMERSIAL DAN OPERASIONAL

Menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya, berdasarkan komitmen

6. PENGAJUAN FASILITAS

Pengajuan Fasilitas berupa Tax Holiday, Tax Allowance, Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas.

7. PENCABUTAN

Menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya, berdasarkan komitmen



► Proses Registrasi Akun OSS

Kunjungi website
<https://www.oss.go.id/>




Klik tombol 'Daftar' di kanan atas dan isi data yang dibutuhkan

Halaman Form Registrasi Jenis Identitas KTP

Halaman Form Registrasi Jenis Identitas Paspur

Setelah selesai mengisi seluruh kolom yang ada, cek pada kotak depan kalimat "Saya mengerti dan menerima Syarat dan Ketentuan penggunaan sistem OSS" lalu klik "Submit"

Cek e-mail dan buka e-mail registrasi dari OSS, tekan tombol 'Aktivasi'.




Setelah sudah memiliki akun OSS, masuk ke tahap kedua dan mengisi data Caranya, cek e-mail verifikasi dari OSS dan lihat password yang dikirimkan, salin password tersebut.



▶ PEMBIAYAAN



- ▶ **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil**
- ▶ **Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya**
- ▶ **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil**
- ▶ **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya**
- ▶ **Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.**



▶ **RUJUKAN PEMBIAYAAN UMKM INSTANSI
PEMERINTAH, BUMN/BUMD, DAN HIMPUNAN BANK
NEGARA**



<https://www.lpdb.id/program/ukm-strategis-prioritas-pemerintah/>



KUR - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati



BNI Kredit Digital e-Form



<https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/kredit-usaha-rakyat-kur->



<https://www.bankjateng.co.id/bisnis/produk-layanan/pinjaman/kredit-usaha-rakyat/>



<https://www.bankbjb.co.id/personal/ina/produk/pinjaman/bjb-kredit-mikro-utama>



<https://www.bankdki.co.id/en/product-services/micro-sme/2016-11-24-20-19-48/kredit-umkm>



▶ **RUJUKAN PEMBIAYAAN UMKM INSTANSI PEMERINTAH, BUMN/BUMD, DAN HIMPUNAN BANK NEGARA**



<https://bankjatim.co.id/id/pembiayaan/produktif/kredit-mikro>



<https://www.bpdbali.co.id/page/read/81>




<https://pertamina.com/id/lp-program-kemitraan>



https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/program-kemitraan-dan-bina-lingkungan-74



<https://www.biofarma.co.id/en/corporate-social-responsibility>




▶ KEMITRAAN



1. INTI-PLASMA


Contoh : Usaha Pertanian



2. SUBKONTRAK



Contoh : Pengusaha Kain Tenun yang mengepul kain tenun dari beberapa pengrajin




▶ KEMITRAAN




3. WARALABA

Contoh : Alfamart dan Indomart



4. PERDAGANGAN UMUM DAN KEAGENAN

Contoh : Perusahaan Penyalur Hasil Komodi





► **KEMITRAAN**




5. RANTAI PASOK

Contoh : Pola aliran dalam rantai pasok kopi arabika Kintamani



▶ UPAH



Berdasarkan PP 36/2021, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan upah terendah untuk usaha mikro dan kecil sebesar 25% di atas garis kemiskinan provinsi dan 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat.

Contohnya, di Jawa Barat, garis kemiskinan pada bulan Maret 2021 adalah Rp 415.682,00, maka upah terendah untuk usaha mikro dan kecil adalah Rp 519.603,00. Sedangkan rata-rata konsumsi masyarakat adalah Rp 1.324.960,00, maka upah terendah untuk usaha mikro dan kecil adalah Rp 662.480,00.

Usaha menengah dan besar harus mengikuti upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur.



▶ DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang :

UU no 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah :

1. PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. PP no. 36 tentang Pengupahan

Website :

1. Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 125
2. Komitmen CSR Biofarma. <https://www.biofarma.co.id/en/corporate-social-responsibility>
3. Kredit Usaha Mikro Bank Rakyat Indonesia. <https://bri.co.id/kur>
4. Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri. <https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/kredit-usaha-rakyat-kur>
5. Kredit Usaha Rakyat Bank Jateng. <https://www.bankjateng.co.id/bisnis/produk-layanan/pinjaman/kredit-usaha-rakyat/>
6. Kredit Mikro Utama BJB. <https://www.bankbjb.co.id/personal/ina/produk/pinjaman/bjb-kredit-mikro-utama>
7. Kredit UMKM Bank DKI. <https://www.bankdki.co.id/en/product-services/micro-sme/2016-11-24-20-19-48/kredit-umkm>
8. Kredit Mikro Bank Jatim. <https://bankjatim.co.id/id/pembiayaan/produktif/kredit-mikro>
9. Kredit Usaha Rakyat. <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/81>
10. Pengertian beternak ayam sistem kemitraan. <https://www.elinotes.com/2018/08/pengertian-beternak-ayam-sistem.html>
11. Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Pertamina. <https://pertamina.com/id/lp-program-kemitraan>
12. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Telkom. https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/program-kemitraan-dan-bina-lingkungan-74#
13. Prosedur Sertifikasi Halal MUI. <https://www.halalmui.org/mui14/>
14. Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020 – 2024. https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168483_RENSTRAS%202020-2024%20OK.pdf





International Labour Organization

Kantor Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta10250
INDONESIA

E: jakarta@ilo.org

W: www.ilo.org/jakarta